

Zakaria Syafe'i

PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Abstrak

Penerapan Syari'at Islam dalam bidang hukum privat dan publik di Indonesia pernah terjadi pada beberapa wilayah kekuasaan kesultanan Islam. Kehadiran kolonial Belanda yang menjajah kurang lebih tiga setengah abad mengakibatkan banyaknya perubahan-perubahan, sehingga hukum mengakar dan menjadi adat tercerabut dan tergantikan oleh hukum barat. Hukum warisan kolonial Belanda ini terus berlaku sampai sekarang, meski Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945.

Upaya membumikan Syari'at Islam di Indonesia ternyata tidak mendapat kesepahaman di kalangan umat Islam sendiri, karena di satu pihak lebih cenderung untuk memformalisasikan Syari'at Islam dan pihak lain tidak mementingkan formalisasi melainkan cukup dengan memasukkan nilai-nilai keadilan Islam dalam tata hukum di Indonesia. Otoritas politik dan perbedaan pandangan menyebabkan wacana formalisasi syari'at terkadang muncul dan tenggelam. Era otonomi daerah dan perubahan kondisi politik di Indonesia membuka peluang penerapan hukum Islam sekaligus menghadirkan tantangan karena semakin majemuknya masyarakat Indonesia dan beragam kepentingan yang harus diayomi oleh negara. Baik pemikiran yang formalistik maupun substantif memiliki ruang kontestasi yang sama dalam iklim demokrasi yang sedemikian terbuka dalam ranah politik Indonesia.

Kata Kunci : *formalisasi syari'at, hudud, norma hukum*

A. Pendahuluan

JND Anderson mengkalsifikasikan sistem-sistem hukum di dunia Islam sekarang secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok : (1). Sistem-sistem yang mengakui syari'ah sebagai hukum asasi dan kurang lebihnya masih menerapkannya secara utuh, (2) sistem-sistem yang meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekular, dan (3) sistem-sistem yang mengkompromikan kedua sistem tersebut¹.

Negara yang masuk dalam sistem yang pertama adalah Arab Saudi dan Wilayah Utara Nigeria. Meski Syari'at Islam berlaku, namun belum lama ini Saudi Arabia dalam menetapkan hukum pajak penghas dan proses penyusunannya menghadirkan seorang ahli perpajakan dari Amerika dan hukum itu berlaku, sehingga pada ahirnya hukum tersebut mencerminkan penggabungan antara ajaran pokok islam tentang zakat dan pandangan Amerika tentang aturan hukum fiskal. Sementara itu, ketetapan raja semakin penting artinya dalam kehidupan di negeri ini. Untuk itu, semakin lama negeri ini semakin terlibat dalam percaturan dagang internasional terutama dengan Amerika. Di Wilayah Utara Negeria menerapkan hukum pidana dualisme, disatu pihak menggunakan aturan islam dan di pihak lain hukum pidana yang bersumber dari kolonial Inggris, sehingga menimbulkan akibat yang berbeda dalam menangani kasus pembunuhan dua sistem hukum yang berbeda, satu diterapkan oleh sejumlah mahkamah dan yang lainnya diterapkan oleh mahkamah lainnya. Dampaknya keputusan yang berlawanan satu sama lainnya, jelas sama sekali tidak memuaskan.

Dalam sistem yang kedua, di mana syari'at Islam ditinggalkan dan digantikan sistem sekuler contohnya Turki.

Memang bangsa Turki adalah mayoritas muslim dan mereka tidak menolak Islam, hanya saja mereka mengikuti sikap negara-negara Barat, karena agama adalah masalah pribadi yang mengatur hubungan antara setiap individu dan Tuhan, bukan sistem hukum yang harus dilaksanakan oleh negara. Adapun sistem ketiga yang mengambil sikap moderat yaitu Mesir, Sudan, Libanon, Suriah, Yordania, Irak, Tunisia dan Maroko. Dikotomi yang tegas dalam hukum sebagian diwarnai oleh aturan hukum yang khas berinspirasi Barat, sementara bagian lainnya tetap berada di bawah naungan syari'ah. Memang dikotomi semacam ini pada hakikatnya sudah ada selama berabad-abad di seluruh dunia Islam, tetapi tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa kini begitu terang-terangan dan diakui secara merata. Berdasarkan dikotomi ini, hukum pidana dan dagang hamper sama sekali disekulerisasikan, sementara hukum keluarganya tetap berciri islamⁱⁱ.

Indonesia termasuk pada sistem yang ketiga, mengingat negara ini sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, namun harus diakui pula bahwa warganegaranya pluralis dimana negara ini dihuni oleh berbagai penganut agama. Namun demikian, negara ini memiliki nilai sejarah yang unik, di mana dalam fakta sejarah pernah berdiri kesultanan atau pemerintahan islam di berbagai daerah yang sudah tentu memberlakukan syari'at islam baik dalam bidang hukum privat maupun publik. Namun kedatangan kolonial Belanda yang telah menancapkan penjajahannya mengakibatkan banyak terjadi perubahan, sehingga hukum yang sudah mengakar dan telah menjadi adat yang mengikat bagi rakyat digantikan oleh hukum Barat. Hukum warisan Belanda ini terus berlaku sampai sekarang, meski negara ini sudah merdeka sejak dari

tahun 1945. Perjuangan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara menjadi kandas dan dengan kembali kepada Pancasila. Sedangkan landasan konstitusionalnya UUD 1945, dipandang dapat mengakomodir berbagai pihak dari warga yang pluralis, sehingga dapat menciptakan kesatuan dan persatuan, dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Upaya membumikan syariat Islam di Indonesia, ternyata tidak mendapatkan kesepahaman di kalangan umat Islam sendiri, karena di satu pihak lebih cenderung untuk memformalisasikan syariat Islam, sedangkan di lain pihak tidak mementingkan formalisasi dan yang sangat dibutuhkan nilai-nilai moral Islam itu masuk dalam tatanan hukum yang berlaku di negara ini. Untuk itu, lahirlah istilah Islam politik dan Islam kultural yang dipopulerkan oleh Nurcholis Madjid pada era 1970-an hingga 1980-anⁱⁱⁱ.

Menurut Azyumardi, perbedaan pandangan mengenai harus tidaknya syariat diberlakukan melalui hukum positif ada sejak dulu kala dan akan tetap ada, karena adanya perbedaan pandangan antara mereka yang melihat ajaran Islam secara substantif dan mereka yang memandangnya secara formalistik. Yang terpenting, kata Azyumardi, perjuangan menegakkan syariat melalui hukum positif tidak dilakukan dengan jalan kekerasan. "Sisihkan ruang untuk toleransi,".

Na'im mengatakan, gagasan tentang negara Islam yang dapat memaksakan pelaksanaan syariat melalui hukum positif bukan hanya secara konseptual tidak mungkin, tetapi juga tidak bisa dilaksanakan secara praktis. Sejumlah sarjana, kata Na'im, menggunakan istilah negara Islam untuk menunjuk negara-negara yang secara resmi menyatakan Islam sebagai agama resmi negara atau di mana

syariat dipergunakan sebagai sumber hukum formal. Namun, menurut Na'im, karakterisasi itu menyesatkan, sebab tidak secara akurat mencerminkan kualitas ke-Islam-an suatu negara. Masalahnya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kualitas ke-Islam-an dan menurut kriteria yang mana. Negara, kata Na'im, merupakan otoritas politik dan kekuasaan. Pemberlakuan syariat melalui negara dalam situasi sekarang harus melalui badan legislatif ataupun pemerintahan. Karena itu, dalam pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kemauan politik dan interpretasi orang-orang yang berada dalam kekuasaan legislatif ataupun eksekutif. Akan tetapi, kata, Na'im, itu tidak berarti secara personal umat Islam tidak harus melaksanakan syariat. Masyarakat bisa saja mendorong pelaksanaan syariat melalui organisasi non-pemerintah ataupun bentuk-bentuk organisasi lain dalam masyarakat sipil^{iv}.

Berbeda dengan pernyataan Na'im, sebagian ummat islam di Indonesia mengharapkan bahwa "Aspirasi untuk melakukan langkah formalisasi syari'at Islam seakan menjadi air bah yang sulit untuk dibendung, seakan sudah menjadi ruh dari reformasi yang meliputi banyak bidang. Konsekwensi politik pun termasuk di dalamnya. Begitu pula aspirasi ummat Islam untuk melakukan formalisasi sebagai aksentuasi politik identitasnya"^v.

Penerapan syari'ah Islam pasca diberlakukannya otonomi daerah marak terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti di Aceh; Bulukumba, Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya, Jawa Barat; Tangerang, Banten; dan lain-lain. Hal ini ditandai dengan munculnya peraturan daerah (Perda), baik di tingkat propinsi maupun kabupaten, Rencana Strategis (Renstra), Surat Keputusan, Instruksi atau Edaran

Bupati dan lainnya yang isinya mengatur penerapan syari'at Islam, walaupun beragam. Dari yang mengatur persoalan Jum'at khusyuk, keharusan bisa baca tulis al-Qur'an, berbusana Muslim, pemberdayaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), penertiban minuman keras dan pelacuran, hingga penerapan sebagian hukum pidana Islam seperti cambuk bagi penjudi, pelaku khalwat (laki-laki dan wanita dewasa berdua-duaan di tempat sepi), dan pelaku minuman keras. Dari sekian banyak daerah yang menerapkan perda syari'ah itu, hanya Aceh dan Bulukumba yang sudah menerapkan yang terakhir, meskipun di Bulukumba hal itu terjadi di tingkat desa (Desa Padang), bukan Kabupaten. Berdasarkan level syari'ah menurut Daniel E. Price, Nangroe Aceh Darussalam dalam hal ini tinggal selangkah lagi saja menjadi *Islamic State*.^{vi}

Dari gambaran di atas, dapat dianalisis bahwa penerapan syari'at Islam khususnya dalam bidang hukum pidana di samping ada peluang tetapi juga ada tantangan, yang pada akhirnya menimbulkan ambiguitas.

B. Peluang Penerapan Hukum Pidana Islam

Dalam sistem hukum dikenal dengan *Italic Common Law System* yaitu peranan hakim begitu dominan di atas peranan kitab undang-undang hukum. Jadi, hukum lahir di pengadilan melalui putusan para hakim. Sementara itu, sistem lain disebut *Continental Law*, peranan kitab undang-undang hukum begitu kuat sehingga seringkali hakim begitu sulit untuk mengambil keputusan, jika undang-undang tidak mengatur secara tegas perbuatan yang sangat merugikan. Dalam sistem peradilan pidana Islam, hukum pidana sudah memberi batasan atau pedoman tertentu untuk penentuan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana. Dalam hukum

ini ada dua golongan (kelompok) tindak pidana yang sudah dilarang sejak awal atau dengan istilah lain dikenal sebagai “mala Italic per se” (sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang sudah fix Italic dan tidak bisa diubah, baik oleh parlemen maupun penguasa). Kedua golongan tindak pidana itu adalah jarimah hudud dan jarimah qishosh-Diyat. Di luar kedua golongan tindak pidana itu, bisa terus berkembang sesuai prinsip-prinsip umum syari’at Islam. Meski ada asas legalitas, peranan hakim dalam sistem peradilan pidana islam tetap tinggi, karena ia tidak boleh menolak kasus atas alasan tidak ada aturannya. Jika ada satu kasus yang tidak masuk perumusan tindak pidana hudud atau qishosh-diyat, hakim tetap dapat menghukumnya berdasarkan tindak pidana ta’zir^{vii}.

Malik fajar mengemukakan bahwa “ penggunaan hukum islam dalam pembangunan hukum nasional dapat dibenarkan secara filosofis, konstitusional, maupun dari segi kebijakan umam pembangunan negara”^{viii}. Sementara itu Muladi menyatakan bahwa “ dalam konteks negara kebangsaan berbagai sumber nilai dapat saja dikembangkan menjadi bahan masukan bagi penyusunan sistem hokum pidana nasional”^{ix}.

Hukum pidana Islam memenuhi syarat sebuah hokum pidana modern. Hukum ini ini juga mengenal asas-asas atau prinsup=prinsip penting hokum pidana, baik yang sudah dikenal oleh hokum barat maupun yang belum, seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas tiada pidana jika ada keraguan, asas kesamaan di ahadapan hokum, asas praduga tak bersalah. Asas perlindungan HAM, asas keadilan, asas kebenaran materiil, asas kemanfaatan, asas pemaafan, asas individualisasi pidanaan dan sebagainya^x.

Dari uraian di atas, jelaslah peluang untuk diberlakukannya hukum pidana Islam sangat terbuka lebar, sepanjang ummat Islam Indonesia memiliki persepsi yang sama dan warga Negara mengerti dan faham betul bahwa dengan melaksanakan hukum public sesuai dengan tuntunan Islam memberikan jaminan terciptanya masyarakat aman dan sejahtera lahir dan batin.

C. Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam.

Sesungguhnya bukan tidak berkeinginan bagi setiap muslim untuk menerapkan hukum pidana Islam sebagai suatu sistem hukum nasional. Namun dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, maka banyak argumen yang dilontarkan sehingga tidak lagi tertarik untuk menerapkan setiap sanksi hukum pidana sesuai dengan ketetapan nash yang sudah jelas terutama pada jarimah hudud , Qishosh dan Diyat, sehingga penerapan hukum pidana islam tidak mesti harus sesuai dan tepat dengan apa yang tertera dalam teks/nash, melainkan yang perlu diambil adalah jiwa atau semangat syari'atnya, karena secara empiris bukan saja merugikan bagi pihak non muslim tetapi juga terhadap muslim sendiri atau bisa saja pemberlakuan hukum lebih terkesan diskriminatif. Dampak dari itu semua mengakibatkan ada pula orang islam yang ketakutan (phobi) terhadap hukum islam sendiri. Topo Santoso menjelaskan bahwa kendala penerapan hukum pidana islam meliputi kendala yuridis, filosofis, sosiologis, ilmiah, politis, fikroh dan sebagainya. Ada dua kendala berat dari segi fikroh yaitu masih banyaknya ummat Islam yang anti, segan atau takut dengan penerapan syari'at syari'at Islam serta belum padunya ummat Islam dalam menegakkan syari'at-Nya^{xi}.

Alasan-alasan bagi mereka yang belum atau tidak siap untuk merealisasikan hukum pidana islam sesuai norma hukum yang dituangkan dalam qur'an maupun hadits, baik melalui pemikiran yang bersifat sekularistik maupun metode berfikir dengan menggunakan pendekatan yang bersifat pemahaman kontekstualistik, dan lebih menitikberatkan pada aspek substantif adalah sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Abdullah al-Alayili "Sanksi-sanksi hukum yang ditegaskan dalam Al-Qur'an bukanlah dimaksudkan dalam pengertian bersifat harfiyah, tetapi bertujuan untuk membuat orang jera. Maka setiap hukuman yang bisa membuat orang jera sama kedudukannya dengan sanksi hukum yang ditegaskan dalam Al Qur'an. Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam Al Qur'an baru diperlukan di saat bentuk-bentuk hukuman lainnya tidak mampu meredam kejahatan"^{xii}.

Penerapan hukum pidana islam misalnya, di samping memperhatikan kemaslahatan dapat dilakukan dengan pendekatan jawabir atau jawazir. Tentang kedua pendekatan tersebut Ibrohim Hosen memberikan penjelasan sebagai berikut: Teori jawabir menghendaki pelaksanaan hukuman pidana persis seperti hukuman yang secara harfiyah disebutkan dalam nash (Qur'an atau Hadits) . Hukuman dilaksanakan dengan tujuan menebus kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh terpidana. Menurut teori jawazir, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis seperti tersebut di dalam nash. Pelaku boleh dihukum dengan hukuman apa saja, asal dengan hukuman itu, tujuan penghukuman dapat dicapai yaitu membuat jera si pelaku dan menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana bagi yang lain. Dalam rangka pembaharuan hukum islam, khususnya di bidang hukum

pidana, teori jawazir menurut Ibrohim dapat dijadikan pedoman. Bila dengan hukuman minimal tujuan penghukuman dapat dicapai, maka hukuman maksimal yang disebut dalam nash tidak perlu diterapkan. Pendekatan teori jawazir akan menimbulkan pemahaman hukum yang kontekstual, dan hukum islam akan dinamis serta antisipatif terhadap perkembangan zaman^{xiii}.

Azyumardi Azra mengemukakan "Ummat Islam di Indonesia amat majemuk dan pemahamannya terhadap islam juga bertingkat-tingkat. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, maka akan timbul resistensi yang cukup besar khususnya dari mereka yang belum atau karena tidak mau peduli. Pada akhirnya, keadaan ini bisa menimbulkan citra yang jelek terhadap syari'ah itu sendiri, bahwa syari'ah sebagai sebagai sebuah hukum ilahiyah ternyata tidak fungsional."^{xiv}.

Abdurrahman dalam makalah yang ditulisnya dengan judul Prolematika Penerapan Syari'at Islam menggambarkan keinginannya melakukan dekontruksi hukum pidana Islam. Ia memberikan analisisnya bahwa: Ayat Al-Qur'an membicarakan tentang hukuman-hukuman, sebagai akibat dari tindak kezaliman terhadap orang lain. Namun apakah nash-nash itu bentuk baku yang tidak membutuhkan tafsiran lagi. Kalau Al-Qur'an berbicara membunuh apakah *kita* harus membunuh, kalau berbicara tentang potong tangan apa *kita* juga memotong tangan, kalau al Quran membicarakan tentang empat saksi apakah *kita* juga harus mendatangkan empat saksi untuk membuktikan tindak kejahatan. Dalam penerapan hukum Islam, Askal Salim mengurutkan menjadi menjadi lima level sebagai berikut.

1. Masalah-masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian dan warisan.

2. Urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat.
3. Praktek-praktek(ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslim, ataupun pelarangan resmi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan perjudian.
4. Penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar.
5. Penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan.

Penting dicatat bahwa lima level penerapan hukum Islam di atas disusun secara hirarkis mulai dari yang terendah hingga yang paling tinggi bobotnya. Maka, tuntutan untuk menerapkan “semua” lima level hukum Islam di atas dengan sendirinya mengimplikasikan tuntutan langsung pembentukan Negara Islam. Mungkin cukup masuk akal pula jika dikatakan bahwa semakin tinggi level tuntutan penerapan hukum Islam, maka semakin dekat menuju perwujudan gagasan Negara Islam. Sebaliknya, semakin rendah level tuntutan maka semakin rendah pula tingkat komitmen untuk mewujudkan Negara Islam.

Kalau kita lihat urutan di atas, banyak permasalahan yang berkenaan dengan nash yang harus kita teliti ulang dan kita carikan interpretasi baru karena tafsiran yang telah ada kurang relevan lagi bahkan mungkin bisa dikatakan tidak bisa dipakai lagi untuk diterapkan sekarang. Seperti ayat tentang kesaksian terhadap tindak prostitusi. Syarat tersebut adalah 1. Empat saksi. 2. Keempatnya harus laki-laki. 3. Kesaksiaan itu tidak terlalu lama dari waktu kejadian, karena dalam buku-buku fiqh disebutkan bahwa keterlambatan

tentang kesaksiaan mengandung unsur keragua-raguan dari si saksi.

Bentuk saksi yang jumlahnya empat diatas misalnya, tentu hampir mendekati suatu kemustahilan untuk membutktikan sebuah tindak kriminal. Keadaan sekarang tentu tidak memungkinkan untuk menerapkan hal tersebut. Bagaimana mungkin sebuah prostitusi harus mendatangkan empat saksi, sedangkan tindakan itu dilakukan disebuah hotel berbintang umpamanya, kanan kiri hanya tembok yang tidak akan ada orang lain bisa melihat, dimana tindakan itu bisa dibuktikan hanya dengan sebuah kamera yang lebih *syiqqoh* dari empat saksi. Lain halnya dengan keadaan dulu, saat tembok-tembok belum ada dan memungkinkan tindakan itu bisa dilihat banyak orang karena tidak ada yang melindungi kecuali pelepah kurma.

Syarat keempatnya harus laki-laki juga mengandung banyak masalah, diskriminatif seperti itu sudah tidak masanya lagi. Mungkin bisa kita meniliti kembali sejarah keadaan wanita waktu turunnya ayat itu. Posisi seorang wanita yang kurang ada harganya sehingga perannya di masyarakat tidak diakui. Sedangkan keadaan wanita zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan masa dulu, sehingga pertimbangan-pertimbangan di atas seharusnya akan menimbulkan hukum baru sebagai refleksi dari perubahan tersebut.

Untuk syarat tidak boleh telat dari kejadian tersebut, kebanyakan para ulama fiqh mempersoalkan kesaksian yang terlambat dari sebuah kejadian karena diduga akan ada kepentingan lain. Kesaksiannya tidak murni lagi dan ada unsur keragua-raguan dari saksi terhadap kejadian tersebut, sehingga ia terlambat mengadu kepada hakim dan dicurigai ada syubhat. Syubhat dalam ilmu fiqh bisa membatalkan

dalam hal hudud. Ini juga tidak relevan menurut penulis. Keterlambatan sebuah kesaksian dari sebuah tindak kriminal harus diterima dan dijalankan sesuai dengan hukum awal, selagi mempunyai bukti yang kuat. Kalau diteliti lebih, memang disini ada semacam ambiguitas dalam memposisikan permasalahan. Di satu sisi kita dituntut harus memberikan kesaksian terhadap tindak kriminal, namun disisi lain ada hadist yang memerintahkan untuk menutupi aib orang lain.

Ayat yang menjelaskan untuk memotong tangan dalam pencurian tidak selamanya harus dipotong, sebab kalau kita kembalikan dari kata "*qhoto'a*" artinya tidak hanya memotong/menghilangkan namun juga mencegah. Disisi lain keadaan masyarakat saat turunnya ayat ini banyak yang berpindah-pindah, merupakan pertimbangan tersendiri dari hukuman potong tangan. Kalau orang berpindah-pindah tempat, hukuman yang bersifat menghilangkan/memotong sebagian anggota badan akan mengakibatkan orang jera, karena ke manapun ia pergi hukuman itu akan membekas. Jika melihat dari sejarah hukum potong itu sendiri sebenarnya telah ada sebelum datangnya Islam, tidak hanya dilakukan pada waktu Islam dan orang yang pertama kali melakukan potong tangan pada zaman jahiliyah adalah orang-orang kafir Quraisy.

Batas harta yang dicuri, sehingga diberlakukan hukuman potong tangan, dari Ulama Salaf sendiri tidak ada kesepakatan. Imam Malik berpendapat minimal mencapai tiga dirham dan Imam Syafi'i berpendapat minimal empat dinar. Imam Ahmad menggabungkan dari keduanya, yaitu mencuri melebihi tiga dirham atau empat dinar dihukum dipotong tangan, serta Imam Abi Hanifah memilih sepuluh dinar.

Kalau diteliti dari perbedaan di atas sebenarnya hanya pada lafal saja, karena perbedaan itu untuk menyesuaikan nilai harga pada masing-masing masanya. Kalau zaman nabi tiga dirham itu sama harganya pada zaman Imam Abu Hanifah sepuluh dirham dan selanjutnya. Jika demikian halnya, penulis setuju terhadap penerapan hukum potong dengan catatan batas harta yang dicuri jumlahnya besar. Sebab kalau tidak demikian justru yang akan menjadi korban adalah para pencuri kambing dan kerbau, sedangkan para koruptor yang menghabiskan harta milyaran Rupiah tidak dihukum. Mungkin bisa melihat pengalaman yang diterapkan oleh pemerintah Rusia, yang memotong sebagian anggota badan para pengusaha yang tidak mau membayar hutang pada negara.

Hukuman pada orang yang murtad juga mengandung kerancuan. Sudah menjadi kesepakatan Ulama Salaf bahwa kalau orang keluar dari Islam harus dibunuh dan disita hartanya. Hukum ini aneh dan tidak berdasar pada nash yang kuat. Sebab di Al-Qur'an sendiri tidak pernah menyebutkan tentang pembunuhan terhadap orang yang keluar dari Islam. Bahkan Al-Qur'an menjelaskan dengan jelas bahwa urusan agama adalah sebuah kebebasan personal yang tidak boleh seorang pun ikut campur apalagi memaksanya.

Memang ada satu hadist yang menerangkan tentang perintah membunuh bagi orang yang keluar dari agama Islam, namun kejelasan dari Al-Qur'an cukuplah bukti bahwa si murtad tidak harus dibunuh. Disamping hal di atas ada juga perbedaan dari sebagian ulama yang membedakan kalau yang murtad itu seorang perempuan tidak dibunuh lantaran ada hadist nabi yang menceritakan bahwa nabi melarang membunuh seorang wanita ketika perang.

Bentuk penyitaan dari harta si murtad juga tidak masuk akal dan tidak berdasarkan dari nash yang kuat. Namun ulama telah menetapkan hukum itu selama berabad-abad. Kepincangan-kepincangan semacam ini kalau ummat Islam tidak membenahi diri maka selamanya akan menjadi obyek cemoohan orang-orang non Islam.

Sudah menjadi hukum alam dari sebuah kehidupan untuk mengalami yang namanya perubahan dan pergantian. Ini juga berlaku pada sebagian syariat Islam. Karena tidak masuk akal kalau bila hidup zaman sekarang tetapi menggunakan produk-produk ribuan tahun yang silam, dimana hal itu bersifat temporal dan lokal. Hukuman habs(penjara) pada tindak pencurian bisa dijadikan pengganti dari potong tangan. Keadaan masyarakat sekarang yang sudah menetap akan menjadikan orang jera bila dipenjara.

Menurut penulis, keadaan ayat yang menggunakan bentuk bilangan-bilangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya temporal seperti di atas bukan berarti harga mati, namun menjadi pesan yang harus dipelajari untuk dijadikan pegangan dalam melakukan ijtihad kembali. Sayidina Ali Bin Abi Thalib pernah berkata bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa bicara sendiri namun orang-orang yang akan membuat ia bicara. Maksudnya adalah bagaimana menjadikan nash sebagai sumber inspiratif bukan sebagai pembahasan sentral. Dalam arti lain adalah selain nash sebagai sumber hukum namun pembahasan terhadap sosio kultural masyarakat saat turunnya ayat itu sangat penting untuk menentukan sebuah hukum baru sebagai ganti terhadap hukum lama.

Penerapan syariat sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penologis (soal-soal kriminalitas) dan

norma-norma hak asasi manusia (HAM) modern. Kalau melihat negara-negara yang telah menerapkan syariat Islam, banyak yang mengalami permasalahan serius. Misalnya di Sudan, ketika menerapkan hukum hudud pada pezina dari golongan non muslim, mereka tidak terjerat dengan hukuman itu karena dianggap ahlul kitab. Disisi lain masyarakat merasa resah karena hukum itu bersifat diskriminatif.

Di Arab Saudi juga banyak menimbulkan protes dari kaum hawa. Hukum yang melarang kaum wanita untuk mengendarai kendaraan, larangan untuk menjadi dewan perwakilan di legislatif, larangan kebebasan berpendapat dan masih banyak lagi adalah tindak diskriminatif. Islam yang muncul hanya bersifat simbolis belaka tidak mengakar ke dalam. Memang ada perubahan yang menggembirakan dengan minimnya tindak pencurian dan perampokan, namun tindakan-tindakan kriminal yang berkedok agama juga tumbuh subur. Penerapan syariah hanya kamufase, Islam dijadikan tameng dari sebuah kejahatan. Keadaan semacam ini justru lebih berbahaya.

Dalam persoalan penerapan syariat, semua ummat Islam akan mengatakan setuju, siapapun orangnya, dari manapun latar belakangnya, karena syariat bertujuan untuk mengatur tingkah laku sehari-hari. Banyak ayat menjelaskan apabila menjalankan syariat akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian. Namun yang menjadi persoalan adalah bentuk apa yang akan digunakan dalam penerapan tersebut. Apakah akan selalu identik dengan yang namanya hudud(hukum pidana) atau negara Islam yang merupakan lembaga atau wadah penerapan syariat Islam, atau syariat adalah bentuk dari

inspirasi yang tidak harus menggunakan wahana yang namanya negara.

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang bagaimana sebenarnya hukum-hukum itu mengandung hikmah yang mendalam dari hanya sekedar hukuman. Nilai universal yang ada pada Islam terlalu sempit jika hanya dilihat dari hudud.^{xv}

Rifyal Ka'bah memberikan alasan yang sangat moderat, sehingga terkesan fleksibel, bahwa syari'ah Islam secara umum cenderung kepada monoisme dengan pengertian mengikuti jalan yang benar dari Allah atau dengan kata lain persatuan lebih diutamakan daripada perbedaan yang menimbulkan konflik.

Karena itu pluralisme harus dilihat dalam konteks kehidupan bersama yang harmonis, rasional, damai, toleran dan saling membantu serta mengisi antara sesama makhluk Allah^{xvi}

Catatan Kaki :

- ⁱ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet I, UII Press, Yogyakarta, 1999, h.8
- ⁱⁱ Ibid, h. 8-14.
- ⁱⁱⁱ Mahmud Al-Anshori, *Penegakkan Syari'at Islam, Dilema Keumatan di Indonesia*, Cet I, Inisiasi Press, Jakarta, 2005, h. 75
- ^{iv} Abdullah Na'im, Syariat Islam Tidak Bisa Dipaksakan Melalui Negara, Kompas, Jakarta. 03 Januari 2003
- ^v Mahmud Al-Anshori, *Op-Cit*, h.7.
- ^{vi} Sukron Kamil, *Rekonstruksi Syari'ah Sebuah Kharuasan, : Majalah Forum Keadilan, No. 14, 29 Juli, 2007*
- ^{vii} Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Cet I, Gema Insani Press, Jak dalam "Pidana Islam di Indonesia" Editor aenal Aripin, M.Arskal Salim", Cet I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, h. arta, 2003, h.90-91.
- ^{viii} Malik Fajar , Potret Hukum Pidana Islam. Deskripsi, analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif, dalam "Pidana Islam di Indonesia" Editor aenal Aripin, M.Arskal Salim", Cet I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, h. 21.

-
- ^{ix} Muladi, Pengembangan Hukum Pidana dalam Konteks Negara Kebangsaan, dalam "Pidana Islam di Indonesia" Editor Zaenal Aripin, M.Arskal Salim", Cet I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, h.27.
- ^x Topo Santoso, Op-Cit, h. 89.
- ^{xi} Ibid. h. 94.
- ^{xii} Bustami Muhammad Said. "*Mafuhum Tajdied al Dien*," Cet I, Dar al Dakwah, 1984, h. 17.
- ^{xiii} Ahmad Sukardja, *Posisi Hukum Pidana Islam dalam Peraturan Perundang-undangan dan Konteks Politik Hukum Indonesia*, dalam "Pidana Islam di Indonesia" Editor aenal Aripin, M.Arskal Salim", Cet I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, h. 211.
- ^{xiv} M. Arskal Salim, *Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia*, dalam "Pidana Islam di Indonesia" Editor aenal Aripin, M.Arskal Salim", Cet I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, h. 265-266
- ^{xv} Abdurrohman, Problematika Penerapan Syari'at Islam, Makalah , 16 Januari 2007.
- ^{xvi} Rifyal Ka'bah, *Pluralisme dalam Perspektif Syari'ah*, dalam Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam, Editor Sururin, Cet I, Nuansa , Bandung, 2005, h.77.

Zakaria Syafe'i adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten